

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Dari Sabang sampai Merauke memiliki beragam seni dan budayanya masing-masing, baik itu bahasa, pakaian dan rumah adat, makanan khas, upacara dan pesta adat dan lain sebagainya. Keragaman budaya tersebut tidak membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah, justru dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu) bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai dalam kemajemukan masyarakat dan keragaman budaya.¹

Dinamika kebudayaan Indonesia yang beranekaragam dipengaruhi oleh empat hal, yaitu pengaruh dari peradaban kuno masa lalu, pengaruh dari pihak kolonialisme asing, pengaruh dari faktor geografis dan kewilayahan dan pengaruh dari agama, termasuk animisme.² Pada akhirnya pengaruh-pengaruh ini membuat kebudayaan Indonesia semakin heterogen dan setelah sekian lama pemerintah Indonesia cenderung membiarkan kebudayaan ini hanya sebagai aset pemerintah dan campur-tangan negara untuk melindungi kebudayaan sangatlah terbatas dan membuka peluang untuk diakui oleh negara lain.³

¹ Ganjar Kurnia, *Deskripsi Kesenian Jawa Barat*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Press & Publishing, Bandung, 2003, hal.31.

² Jean Gelman Taylor, *Indonesian : People and History*, Yale University Press, New Haven and London, 2003., hal.46.

³ *Ibid.*

Posisi kebudayaan Indonesia dalam konteks regional dan internasional ternyata tidak lepas dari kiprah UNESCO (*United Nations Education, Social and Cultural Organization*). UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB merupakan badan khusus PBB. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. (Artikel 1 dari konstitusi UNESCO). Sebuah perjanjian disetujui oleh semua anggota, dan Pertemuan Mengenai Perlindungan Budaya Dunia dan Warisan Alam dipakai dalam Konferensi Umum oleh UNESCO pada tanggal 16 November 1972. Terhitung 2004, sejumlah 788 tempat telah dimasukkan ke dalam daftar Warisan Dunia (611 kebudayaan, 154 alamiah dan 23 campuran di 134 Negara Anggota).⁴

UNESCO memiliki anggota 191 negara. Organisasi ini bermarkas di Paris, Prancis, dengan 50 kantor wilayah serta beberapa institut dan pusat di seluruh dunia. UNESCO memiliki lima program utama yang disebarluaskan melalui: pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial & manusia, budaya, serta komunikasi & informasi. Proyek yang disponsori oleh UNESCO termasuk program baca-tulis, teknis, dan pelatihan-guru; program ilmu internasional; proyek sejarah regional dan budaya, promosi keragaman budaya; kerja sama persetujuan internasional

⁴ Ibid

untuk mengamankan warisan budaya dan alam serta memelihara HAM; dan mencoba untuk memperbaiki perbedaan digital dunia

Warisan budaya (warisan nasional atau hanya warisan) adalah warisan artefak fisik dan atribut intangible kelompok atau masyarakat yang diwariskan dari generasi masa lalu, dipertahankan pada saat ini dan diberikan untuk kepentingan generasi mendatang. Karena seringkali apa yang dianggap warisan budaya oleh satu generasi dapat ditolak oleh generasi berikutnya. Maka dari itulah, sangat penting untuk melestarikan warisan budaya agar tetap diterima sebagai warisan budaya pula di generasi mendatang.

Warisan Alam juga merupakan bagian penting dari budaya, meliputi pedesaan dan lingkungan alam, termasuk flora dan fauna, sebagai keanekaragaman hayati. Semacam ini seringkali menjadi situs warisan sebagai komponen penting dalam suatu negara industri pariwisata, menarik banyak pengunjung dari luar negeri maupun lokal.

Warisan yang bertahan dari masa lalu sering unik dan tak tergantikan, yang menempatkan tanggung jawab pelestarian pada generasi sekarang. Benda kecil seperti karya seni dan karya budaya lainnya dikumpulkan di museum dan galeri seni. Organisasi dan kelompok-kelompok politik telah berhasil mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk melestarikan warisan dari banyak negara untuk masa depan.

Hal ini sesuai dengan Konvensi Mengenai Perlindungan Dunia Budaya dan Warisan Alam yang diadopsi oleh Konferensi Umum UNESCO pada tahun

1972. Pada 2008, ada 878 Situs Warisan Dunia yang terdiri dari 678 budaya, 174 alami, dan 26 sifat campuran, di 145 negara. Setiap situs-situs tersebut dianggap penting bagi masyarakat internasional.⁵

UNESCO telah menetapkan beberapa kriteria bagi sebuah budaya untuk dapat diakui sebagai warisan dunia. Setidaknya terdapat sepuluh syarat yang harus dikandung oleh sebuah budaya yang akan didaftarkan ke UNESCO. Kriterianya adalah:⁶ Mewakili sebuah karya jenius kreatif manusia, menunjukkan pertukaran penting dari nilai-nilai kemanusiaan, selama rentang waktu atau dalam wilayah budaya dunia, pada perkembangan arsitektur atau teknologi, seni monumental, kota-perencanaan atau desain langkap. Memiliki nilai unik atau setidaknya berisi kesaksian ke dalam tradisi budaya atau peradaban yang hidup atau yang telah hilang. Menjadi teladan yang luar biasa dari tipe bangunan, arsitektur atau teknologi atau lansekap yang menggambarkan tahap penting dalam sejarah manusia. Menjadi teladan yang luar biasa dari pemukiman manusia tradisional, penggunaan lahan, yang digunakan adalah wakil dari budaya (atau budaya), atau interaksi manusia dengan lingkungan terutama ketika telah menjadi rentan di bawah pengaruh perubahan. Secara langsung atau kongkrit terkait dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan ide-ide, atau dengan keyakinan, dengan karya-karya artistik dan sastra penting yang universal. Berisi fenomena alam superlatif atau wilayah keindahan alam yang luar biasa dan estetika penting. Mewakili tahapan utama dari sejarah bumi, termasuk catatan kehidupan, penting

⁵ "UNESCO, dalam <http://whc.unesco.org/en/criteria>, diakses 1 Juni 2012. WIB.

⁶ UNESCO, Kriteria Seleksi", dalam <http://whc.unesco.org/en/criteria>, diakses 1 Juni 2012. WIB.

bagi proses geologi, terjadi dalam pengembangan daratan, atau fitur geomorfik atau fisiografi yang penting. Mewakili proses penting dari ekologi dan biologi dalam evolusi dan pengembangan darat, air, ekosistem pesisir dan laut dan komunitas tumbuhan dan hewan. Mengandung habitat alam yang paling penting dan signifikan untuk konservasi dari keanekaragaman hayati, termasuk spesies terancam yang mengandung nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau konservasi.

Dalam perkembangannya UNESCO dihadapkan pada masalah-masalah perlindungan kebudayaan lainnya di dunia yang akhirnya berhasil dalam melestarikannya, antara lain yaitu :⁷

- a. Perlindungan situs bersejarah Inka, Maya dan Astek di wilayah Amerika Latin.
- b. Perlindungan situs bersejarah Babilonia di sekitar Irak dan Iran.
- c. Perlindungan situs bersejarah di Rusia.
- d. Perlindungan situs bersejarah Mohejondaro dan Harapa di India.

Pada kasus di Indonesia sendiri, Indonesia telah berupaya untuk memasukkan kebudayaan Indonesia untuk diakui setelah melalui perjuangan yang tidak singkat akhirnya UNESCO menjadikan beberapa warisan kebudayaan Indonesia sebagai warisan budaya internasional, yaitu :⁸

- a. Candi Borobudur di Magelang, Jawa-Tengah yang berhasil diakui oleh UNESCO pada tahun 1991.

⁷ Ibid.

⁸ “Kebudayaan Indonesia Berhasil Disahkan UNESCO”,

- b. Candi Prambanan di Yogyakarta yang berhasil diakui oleh UNESCO pada tahun 1991.
- c. Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, wilayah Nusa Tenggara yang berhasil diakui oleh UNESCO pada tahun 1991.
- d. Taman Nasional Ujung Kulon di wilayah Banten yang berhasil diakui oleh UNESCO pada tahun 1991.
- e. Situs Sangiran di wilayah Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang berhasil diakui oleh UNESCO pada tahun 1996.
- f. Warisan hutan tropis di wilayah Sumatera, masing-masing Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan yang berhasil diakui oleh UNESCO pada tahun 2004.

Salah satu upaya diplomasi budaya dengan mengajukan budaya masing-masing negara untuk diakui oleh UNESCO. Semua negara anggota PBB, terus berusaha untuk memasukan budaya mereka ke dalam daftar warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Indonesia sendiri tidak bisa dikategorikan sebagai negara dengan situs warisan dunia terbesar di dunia. Setelah mengakui wayang (2003) dan keris (2005), Batik (2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011) dan Subak yaitu organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah untuk cocok tanam padi pada tahun 2012.⁹

Munculnya kebanggaan atas warisan bangsa ini dipicu oleh negara tetangga yang beberapa saat lalu melakukan klaim atas budaya Melayu.

⁹“UNESCO Tetapkan Subak Sebagai Warisan Dunia”, dalam <http://www.menkokesra.go.id>., diakses 1 Juni 2012, jam 13.30 WIB

Munculnya kesadaran atas warisan tidaklah cukup, perlu adanya terobosan agar budaya kita menjadi relevan kembali ke generasi muda yang memahami semangat zaman, dan dari merekalah lahir sesuatu yang baru.

Indonesia bisa berharap bahwa daftar tersebut akan bertambah. Sebenarnya Indonesia termasuk beruntung karena ada beberapa negara yang belum memunyai daftar warisan dunia yang diakui oleh Unesco. Negara-negara tersebut, di antaranya adalah Vietnam dan Yunani. Indonesia harus melihat kasus-kasus klaim sepihak oleh negara lain sebagai pembelajaran bahwa kebudayaan harus terus dipelihara dan ditanamkan dalam diri manusia Indonesia, agar tidak kecolongan lagi.

Secara empirik dan faktual, batik telah terbukti menjadi salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang sah dan sepatutnya, batik Indonesia harus dilindungi, dihidupkan dan dikembangkan kembali untuk generasi masa kini dan mendatang secara berkesinambungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan sesuai dengan judul penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apa kepentingan ekonomi Indonesia dalam pengajuan batik sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk membantu menjelaskan permasalahan yang ada, penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan dari dilaksanakannya politik luar negeri sebuah negara. Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.¹⁰ Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi sebuah negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Manakala sebuah negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak hirau sama sekali terhadap prinsip-prinsip moral universal, maka negara tersebut dapat diungkapkan sebagai kebijaksanaan realistik, berlawanan dengan kebijaksanaan idealis yang memperhatikan prinsip moral internasional.

Masing-masing negara di dalam sistem internasional kontemporer saling berinteraksi sejalan dengan upaya mengembangkan kebijaksanaan luar negeri serta menyelenggarakan tindakan diplomatik dalam rangka menjangkau kepentingan nasional yang telah ditetapkan secara subyektif. Manakala kepentingan di antara mereka berlangsung harmonis, maka negara tersebut kerap kali bertindak menaggulangi permasalahan yang dihadapi bersama; namun pada saat terjadi pertentangan kepentingan-kepentingan, maka persaingan,

¹⁰ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: CV Abardin, 1990, hal. 7

permusuhan, ketegangan, kekhawatiran, serta pada akhirnya perang dapat terjadi. Meski para pembuat keputusan harus berhubungan dengan berbagai variabel di dalam lingkungan internasional, tetapi konsep kepentingan nasional biasanya tetap merupakan faktor yang paling ajeg (konstan) serta berfungsi sebagai tonggak petunjuk arah bagi para pembuat keputusan dalam proses pembuatan kebijaksanaan luar negeri.¹¹

Morgenthau menyatakan bahwa tujuan negara dalam politik internasional adalah mencapai “kepentingan nasional,” yang berbeda dengan kepentingan yang “sub-nasional” dan “supra-nasional.”¹² Menurut Morgenthau negarawan-negarawan yang paling berhasil dalam sejarah adalah mereka yang berusaha memelihara “kepentingan nasional,” yang didefinisikan sebagai “penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian negara-bangsa.”

Adapun urgensi kepentingan nasional kita menurut Mochtar Kusumaatmadja dapat dirumuskan dalam tiga pokok sebagai berikut:

1. Pembangunan nasional yang menyeluruh, dengan prioritas utama pada pembangunan ekonomi yang terarah
2. Keamanan dan kestabilan dalam negeri yang harus ditingkatkan ke wilayah sekeliling negara kita untuk dapat menjamin berlangsungnya pembangunan nasional.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hans J. Morgenthau, *Politik Among Nations*, dalam Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 18

3. Menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia dimana dijadikan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam alam Demokrasi Pancasila.¹³

Dari teori kepentingan nasional di atas, pada dasarnya kepentingan suatu bangsa-bangsa dalam percaturan masyarakat internasional tidak terlepas dari peningkatan ekonomi dan politik. Setiap negara di dunia mempunyai tujuan untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut antara lain peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, baik secara keseluruhan/individu yang dapat dicapai melalui jangka pendek maupun jangka panjang.

Kebudayaan yang telah diakui UNESCO merupakan identitas Indonesia, melalui budaya Indonesia tersebut dapat menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Dampak pengakuan yang diberikan oleh UNESCO tersebut telah berhasil merangsang upaya untuk melestarikan dan mengembangkan mata budaya Indonesia tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri. Misalnya kini banyak jenis wayang bermunculan dan Keris, batik maupun angklung sudah menjadi seperti cinderamata yang dapat diperoleh dengan mudah, karena pengrajinnya kian bertambah. Jadi efek positif yang diperoleh bukan hanya menyangkut soal budaya, tapi juga sosial dan ekonomi.

Berbeda dengan Wayang dan Keris, Batik selain memiliki nilai budaya yang tinggi, tapi juga nilai ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, batik dengan berbagai corak dan design-nya kini telah dimiliki

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Alumni, Bandung, 1983, hal 7.

oleh sedikitnya oleh 18 Provinsi di seluruh Indonesia dan tercatat ada 29 Kabupaten/Kota yang memiliki kebudayaan/produksi batik yang signifikan. Melihat peta potensi yang demikian, maka dengan diinskripsinya Batik Indonesia sebagai warisan budaya takbenda oleh UNESCO, diharapkan akan membawa dampak:

- a. Akan merupakan pernyataan tidak langsung bahwa Batik Indonesia termasuk warisan budaya bangsa Indonesia, sehingga tidak bisa diklaim negara lain.

Dengan pengakuan batik dari UNESCO maka pemerintah dapat melindungi hak cipta batik Indonesia. Batik Indonesia berbeda dengan batik milik Malaysia dan China, karena negara ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki negara lain. Batik asli Indonesia bukan produksi pabrikan (printing/cap/kain bermotif batik), meski ada pula batik cap yang juga termasuk batik khas Indonesia.

- b. Akan menarik minat masyarakat, baik di dalam negeri, maupun mancanegara, terhadap Batik Indonesia. Ini akan mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat batik Indonesia.

Dengan diakuinya batik sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO hampir semua institusi pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi mewajibkan pegawainya memakai batik. Hal itu berpengaruh terhadap penjualan batik. Hampir semua perajin batik dibanjiri pesanan. Ada perajin yang terpaksa menambah karyawan dari sebelumnya hanya sebanyak 300 orang, kini menjadi 560 orang. Tidak hanya itu, omzet penjualan juga meningkat. Biasanya dalam setahun omzet penjualan batik para perajin maksimal hanya Rp1 miliar, namun saat ini sudah mencapai Rp2,5 miliar lebih. Industri batik pada tahun 2006 berjumlah 48.287 unit usaha tersebar di 17 propinsi, dan menyerap tenaga kerja sebanyak

792.300 orang. Sedangkan nilai produksi mencapai Rp. 2,90 triliun dan nilai ekspor US\$ 110 juta. Dengan diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia maka dapat meningkatkan jumlah industri batik dan juga meningkatkan ekspor batik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat batik Indonesia.

c. Akan menjadikan Batik Indonesia sebagai icon budaya kebanggaan bangsa

Dengan diakuinya batik sebagai warisan Warisan yang berasal dari Indonesia tersebut dapat mengedepankan suatu Negara, khususnya Indonesia itu sendiri. Selain itu dengan adanya budaya batik, dapat menarik perhatian dunia terutama wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia.

d. Akan menyemangatkan upaya-upaya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya batik Indonesia, terutama nilai-nilai budaya takbenda yang terkandung di dalamnya.

Upaya pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan budaya batik adalah dengan menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik. Usaha. Salah satu usaha untuk memelihara kebudayaan adalah dengan mematenkannya. Masalah hak Paten harus menjadi prioritas pemerintah, hal itu menjadi hal yang paling utama untuk adanya sebuah pengakuan internasional. Selain hak paten, pemerintah juga terus menggalakkan program "cinta kebudayaan sendiri", yang tidak hanya sekedar program. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan

tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Manfaat hak cipta adalah hak ekonomi yaitu *economic rights* dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, contoh hak ekonomi ini adalah, hak cipta batik Indonesia yang sekarang sudah diresmikan oleh dunia internasional.

Salah satu yang melatar-belakangi usaha pemerintah dalam mendapatkan pengakuan UNESCO terhadap batik adalah faktor ekonomi. Selain sebagai kebudayaan yang memiliki seni tinggi, batik juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sebagai salah satu produk tekstil khas Indonesia. Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan perjuangan panjang agar Batik Indonesia mendapat pengakuan UNESCO sebagai Budaya Takbenda Warisan Manusia. Untuk melihat seberapa besar nilai ekonomis Batik Indonesia, akan dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu melihat seberapa besar prospek industri batik bagi salah satu bagian dari industri kreatif sekaligus penopang ekonomi nasional, serta melihat seberapa besar pangsa batik dalam pasar domestik serta pasar internasional (global).

Menurut pemerintah Indonesia, untuk bisa menembus pasar ekspor, para perajin batik disarankan agar mengikuti tren pasar di masing-masing negara. Contohnya, untuk pasar Jepang, corak batik yang diminati lebih pada minimalis dengan warna dominan coklat/hitam. Sedangkan untuk pangsa pasar Afrika, motif dan warna batik yang diminati lebih pada warna cerah dan cenderung kontemporer. Bahkan batik di Afrika dijadikan dalam bentuk pakaian panjang.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah supaya dapat menjawab dan mengembangkan pokok permasalahan serta memberikan gambaran tentang kepentingan ekonomi Indonesia mengajukan batik sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO
2. Dan tujuan terpenting adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S-1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Hipotesa

Kepentingan ekonomi Indonesia mendapatkan pengakuan UNESCO terhadap budaya dan seni Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui peningkatan ekspor batik dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari penulisan yang tidak terarah atau terlampaui luas, maka penulis membatasi jangkauan penelitian pada tahun 2009 hal ini berdasarkan latar belakang usaha Indonesia mendapat pengakuan batik tahun 2009 sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO.

G. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana kajian yang sering ditemui dalam ilmu social, dalam mencari data-data yang diperlukan untuk menunjang penulisan skripsi ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun majalah yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia mengajukan seni dan budaya untuk mendapatkan Pengakuan UNESCO. Selain itu pencarian data juga dilakukan dengan melakukan *searching* diberbagai website di internet.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Tujuan Penelitian, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data.

- BAB II : Pada bab ini membahas mengenai Sejarah Batik Indonesia dan Proses pengajuan Batik sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO
- Bab III : Membahas mengenai Struktur Organisasi Serta Peran UNESCO dalam Melestarikan Budaya Dunia, meliputi latar belakang terbentuknya UNESCO, struktur organisasi UNESCO, dan peran UNESCO dalam melestarikan budaya Indonesia.
- Bab IV : Membahas Mengenai kepentingan Indonesia Ekonomi Indonesia mengajukan batik sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO.
- Bab V : Kesimpulan